

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **S I T I K H O T I J A H S P d**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **S D I S L A M N U R W A H Y U D D I N**
b. Alamat : **D U S U N S W A K A R S A L R . B B**
C E N D A N A P U T I H S A T U
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : **S U L A W E S I S E L A T A N**
f. Kabupaten/Kota : **L U W U U T A R A**
g. Kecamatan : **M A P P E D E C E N G**
h. Kelurahan : **D S . C E N D A N A P U T I H S A T U**
i. Email :

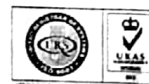
III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **001/44P1/LUVU/12**
b. Tanggal : **01 07 2012**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **188445 492 1X/16**
d. Tanggal : **03 09 2016**



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/492 / IX /2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN
SD ISLAM NURWAHYUDDIN MAPPEDECENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan khususnya pada daerah, tertentu, terpencil, terisolir, dan terpencar, serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SD, perlu dibangun SD ISLAM dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SD Islam Nurwahyuddin Mappedeceng.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SD Islam Nurwahyuddin Mappedeceng.
- KEDUA** : Penamaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah SD Islam Nurwahyuddin Mappedeceng.
- KETIGA** : Operasional Unit Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEEMPAT : Kelembagaan SD Islam Nurwahyuddin Mappedeceng
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Guru Mata Pelajaran;
- c. Komite Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 3 Septembe2016

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI